



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 56 TAHUN 1966

TENTANG

PERINCAH KEPADA MENTERI KEPALA DAERAH CHUSUS IBUKOTA  
DJAKARTA UNTUK MENGUASAI BIDANG TANAH GUNA  
PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI IBUKOTA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta tanggal 3 Maret 1966 No.225/B/k/BKD/66 ;
- Menimbang : a. bahwa pembangunan Gedung Balai Ibukota Djakarta adalah merupakan projek Nasional yang harus menjadi kebanggaan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia ;
- b. bahwa oleh karena pembangunan ini merupakan bagian yang tidak terlepas pula daripada bangunan Monumen Nasional yang terpusat pada Tugu Nasional, maka bangunan/gedung Balai Ibukota harus pula sekaligus menggambarkan dan mentjerminkan sifat serta wadjah bangsa Indonesia ;
- c. bahwa untuk mendjamin kelantjaran pelaksanaan pembangunan yang besar ini, serta untuk mentjegah timbulnja halangan yang dapat menghambat kelantjaran pembangunan, perlu bidang tanah yang dimaksud dalam Keputusan Presiden No.20 tahun 1966 tentang Penempatan Gedung Balai Kota Raja Djakarta, dikuasai dengan segera ;
- d. bahwa sedjalan dengan maksud itu, perlu sekaligus diberikan perintah pentjabutan hak atas tanah-tanah dan bangunan-bangunan yang ada di atasnja dan kewadajiban membayar ganti kerugian/pemampungan ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Undang-undang No.20 tahun 1961 tentang Pentjabutan Hak atas tanah dan benda-benda di atasnja ;
3. Undang-undang No.10 tahun 1964 tentang Penempatan Djakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia ;
4. Keputusan Presiden No.20 tahun 1966 tentang Penempatan Balai Kota Raja Djakarta ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memerintahkan kepada Menteri Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta demi kepentingan pelaksanaan pembangunan Gedung Balai Ibukota Djakarta, untuk mentjabut hak atas tanah-tanah dan bangunan-bangunan yang ada di atasnja yang terletak dalam batas-batas dibawah ini :
- Utara : Djalan Merdeka Selatan, dari batas titik pagar Timur Gedung POSEEL sampai titik pagar barat Gedung SAB Di rektorat Keuangan ;

Timur ....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Timur : Garis pagar barat Gedung SAB Direktorat Keuangan sampai titik potong garis pagar Perumahan Kedutaan Besar Belanda Djakarta (Djalan Kebon Sirih) dan titik potong pagar utara Perumahan Kedutaan Besar Belanda dengan batas pagar kantor Bendahari Kota menggaris keselatan sepanjang pagar timur Kantor Bendahari Kota sampai Djalan Kebon Sirih ;
- Selatan : Djalan Kebon Sirih dari batas titik potong pagar barat Perumahan Kedutaan Besar Belanda dengan Kantor Bendahari Kota sampai titik potong landjutan pagar timur Gedung POSTEL dengan djalan Kebon Sirih ;
- Barat : Garis sepanjang pagar timur Gedung POSTEL terus mendjurus keselatan sampai titik potong garis batas selatan.

dengan djumlah luasnja + 65.000 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Gambir, Ketjamatan Gambir, dalam wilajah Daerah Khusus Ibukota Djakarta, serta untuk selanjutnja dapat diperhatikan pada peta situasi No. pemeriksaan 4147/1966 jang diberi tanda dengan warna merah.

- KEDUA : Howadjibkan kepada Menteri Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta untuk setjara bertahap dan ber-angsur-angsur memberikan ganti kerugian kepada mereka jang haknja ditjabut dan/atau memberikan tempat penampungan, berdasarkan perintah tersebut pada diktum pertama keputusan ini, menurut ketentuan-ketentuan jang termaktub dalam Undang-undang No.20 tahun 1961, dan kemudian mengatur penakalian tanah tersebut guna pembangunan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 17 Maret 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

SUKARNO